

Analysis of the Effectiveness of Issuing Seizure Orders (SPMP) in Tax Collection Efforts at the Manado City Tax Office

Trisyall Nathanael Triyonoputra^{1*}, Jullie Jeaneth Sondakh², Syermi Mintalangi³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Trisyall Nathanael Triyonoputra trisyall37@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tax Collection, Warrant of Seizure, Tax Arrears

Received : 16, June

Revised : 18, July

Accepted: 20, August

©2025 Tryonoputra, Sondakh, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

High dependence on the taxation sector makes the effectiveness of the collection and enforcement system a crucial aspect in maintaining fiscal sustainability. This study aims to analyze the implementation, issuance, and disbursement of tax arrears from the Tax Collection Order (SPMP) as a tax enforcement measure at the Manado City Tax Office. The method used is qualitative with a descriptive approach, utilizing both primary and secondary data, both qualitative and quantitative. The research findings indicate that the issuance of SPMPs is in accordance with Law No. 19 of 2000 and Minister of Finance Regulation No. 61 of 2023. The effectiveness of SPMP issuance is highly effective; however, the collection of tax arrears shows varying results. In 2021, it was less effective, in 2022 it was fairly effective, while from 2023 to 2024 there was a significant decline, categorizing it as ineffective.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam Upaya Penagihan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Manado

Trisyall Nathanael Triyonoputra^{1*}, Jullie Jeaneth Sondakh², Syermi Mintalangi³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Trisyall Nathanael Triyonoputra trisyall37@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penagihan Pajak, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Tunggakan Pajak

Received : 16, Juni

Revised : 18, Juli

Accepted: 20, Agustus

©2025 Tryonoputra, Sondakh, Mintalangi: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Ketergantungan tinggi terhadap sektor perpajakan menjadikan efektivitas sistem pemungutan dan penagihan sebagai aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, penerbitan, serta pencairan tunggakan pajak dari Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sebagai upaya penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SPMP telah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000 dan PMK No. 61 Tahun 2023. Efektivitas penerbitan SPMP tergolong sangat efektif, namun pencairan tunggakan menunjukkan hasil bervariasi. Pada tahun 2021 tergolong kurang efektif, tahun 2022 cukup efektif, sedangkan tahun 2023 hingga 2024 mengalami penurunan signifikan sehingga dikategorikan tidak efektif.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan komponen dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, mencapai lebih dari 80% pada tahun 2024. Ketergantungan tinggi terhadap sektor perpajakan menjadikan efektivitas sistem pemungutan dan penagihan sebagai aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan fiskal. Namun demikian, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi utang setelah jatuh tempo tetap menjadi tantangan berkelanjutan. Untuk menjawab permasalahan ini, pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen penagihan aktif, termasuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2000 dan PMK No. 61 Tahun 2023.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak yang Diterbitkan SPMP di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021 - 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2021	99
2022	66
2023	163
2024	167

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (2025)

Berdasarkan tabel 1, jumlah wajib pajak yang diterbitkan SPMP di KPP Pratama Kota Manado menunjukkan dinamika signifikan selama periode 2021 – 2024. Pada 2021, tercatat 99 wajib pajak yang diterbitkan SPMP sebagai upaya penagihan tunggakan pajak. Angka ini mengalami penurunan pada 2022 menjadi 66 wajib pajak. Namun, tren berbalik drastis pada 2023 dengan lonjakan jumlah SPMP yang diterbitkan hingga mencapai 163 wajib pajak. Peningkatan ini terus berlanjut pada 2024, di mana jumlahnya mencapai 167 wajib pajak. Kenaikan signifikan pada 2023 – 2024 mengindikasikan semakin banyaknya wajib pajak yang gagal memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu, sehingga memaksa otoritas pajak mengambil langkah tegas melalui penyitaan. Hal ini tidak hanya mencerminkan tren peningkatan ketidakpatuhan pajak, tetapi juga menegaskan urgensi penanganan tunggakan melalui mekanisme SPMP sebagai upaya penegakan hukum perpajakan.

Dalam operasionalnya, penerbitan SPMP berfungsi sebagai instrumen penagihan yang efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melunasi kewajiban perpajakannya. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga kemampuan KPP Pratama Kota Manado untuk mengelola komunikasi, sosialisasi, dan tindakan hukum secara proporsional kepada wajib pajak. Dengan kompleksitas peran dan tantangan tersebut, KPP Pratama Kota Manado menjadi objek yang tepat untuk dikaji guna memahami lebih dalam bagaimana pelaksanaan SPMP berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan penagihan pajak.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi. Sebagian studi menyimpulkan bahwa pelaksanaan penerbitan SPMP sangat efektif dalam mendukung proses penagihan pajak. Namun, studi lainnya menyoroti bahwa pelaksanaan SPMP masih menghadapi sejumlah kendala, terutama ketika petugas hanya memprioritaskan wajib pajak dengan tunggakan besar atau terkendala oleh masalah administratif, seperti alamat yang tidak valid maupun status wajib pajak yang sudah tidak aktif. Di tengah perbedaan temuan tersebut, Melihat urgensi SPMP sebagai instrumen penagihan pajak dan kondisi riil di KPP Pratama Manado yang menunjukkan tren peningkatan penerbitan SPMP disertai sejumlah hambatan struktural maka diperlukan kajian mendalam untuk memetakan pelaksanaan SPMP, mengidentifikasi tantangan operasional, serta bagaimana efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan penagihan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak, sebagaimana dijelaskan oleh Siswanto dan Tarmidi (2020:3), merupakan proses sistematis yang meliputi pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi keuangan terkait kewajiban perpajakan. Proses ini tidak berhenti pada dokumentasi semata, tetapi juga menghasilkan laporan keuangan serta laporan laba/rugi fiskal yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan.

Pajak

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP), pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang harus disetorkan individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya kompensasi langsung kepada pembayar.

Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 pada pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa wajib pajak tidak hanya merujuk pada individu atau badan yang berkewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak. Definisi ini menggarisbawahi bahwa wajib pajak memiliki peran ganda dalam sistem perpajakan yaitu sebagai penanggung pajak langsung maupun sebagai pelaku yang memfasilitasi pemungutan pajak dari pihak lain

Utang Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (13) PMK 61 Tahun 2023 , utang pajak didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus diselesaikan oleh wajib pajak, mencakup pokok pajak yaitu jumlah pajak yang terutang berdasarkan perhitungan resmi dan sanksi administrasi yaitu bunga, denda, atau kenaikan pajak yang timbul akibat keterlambatan atau ketidakpatuhan

Penagihan Pajak

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2000 (UU PPSP), penagihan pajak adalah rangkaian tindakan hukum yang bertujuan memastikan penanggung pajak melunasi utang pajak beserta biaya penagihan. Proses ini dirancang secara bertahap dan berjenjang untuk menjamin kepatuhan wajib pajak, mulai dari upaya persuasif hingga langkah penegakan hukum

Penyitaan

Dalam sistem perpajakan Indonesia, penyitaan merupakan salah satu langkah krusial yang diambil otoritas pajak jika wajib pajak gagal memenuhi kewajibannya. Berdasarkan PMK Nomor 61 Tahun 2023 pada pasal 1 ayat (18), penyitaan didefinisikan sebagai tindakan juru sita pajak untuk mengambil alih barang milik wajib pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memberi wajib pajak kesempatan terakhir sebelum asetnya dilelang.

Teori Efektivitas

Menurut Destalia dan Yulianti (2019:6) , efektivitas organisasi diukur dari keberhasilan mencapai tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam konteks penagihan pajak, keberhasilan SPMP tidak hanya diukur dari kuantitas penerbitannya tetapi juga sejauh mana instrumen ini mampu memulihkan tunggakan pajak sesuai target yang ditetapkan.

Untuk menghitung efektivitas penerbitan dari SPMP digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerbitan\ dari\ SPMP}{Target\ Penerbitan\ dari\ SPMP}$$

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kota Manado

Dan untuk menghitung efektivitas pencairan tunggakan pajak dari SPMP digunakan rumus sebagai berikut :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerbitan\ dari\ SPMP}{Target\ Penerbitan\ dari\ SPMP}$$

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kota Manado

Penilaian efektivitas dapat dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yang memberikan panduan dalam menilai kinerja dan efektivitas.

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996

Dengan menggunakan pedoman tersebut, efektivitas dapat diukur secara sistematis dan objektif untuk mengetahui sejauh mana target yang ditetapkan telah tercapai.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam serta menjelaskan secara faktual kondisi objek yang diteliti. Pendekatan ini dipilih karena memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk memperoleh informasi secara menyeluruh melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam dengan narasumber terkait, observasi langsung di lapangan, serta telaah terhadap dokumen-dokumen resmi.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berlokasi di Jl. Gunung Klabat, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 bulan mulai dari bulan April hingga Mei 2025.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Untuk keperluan analisis ini, data kualitatif dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan staf di KPP Pratama Kota Manado, khususnya tim yang bertanggung jawab pada proses penagihan pajak. Sedangkan Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data jumlah target dan realisasi lembar SPMP yang diterbitkan di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 - 2024, data jumlah wajib pajak yang diterbitkan SPMP di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 - 2024, data jumlah nilai tunggakan pajak dari realisasi lembar SPMP yang diterbitkan di KPP Pratama Kota Manado dari tahun 2021 - 2024, data jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak dengan tindakan penyitaan/SPMP di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 - 2024.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber utama informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara atau diskusi dengan narasumber yang terkait dengan pelaksanaan penerbitan SPMP pada wajib pajak di KPP Pratama Manado. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang akan diperoleh berupa informasi dan laporan dalam bentuk dokumentasi dari KPP Pratama Kota Manado. Data sekunder yang dimaksud yaitu berupa data statistik yang diperoleh penulis dari *website* e-riset pajak.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait di KPP Pratama Kota Manado, seperti juru sita pajak, staf penagihan, atau pegawai lain yang terlibat dalam pelaksanaan penerbitan SPMP. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan, pengalaman, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPMP.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data melalui peninjauan langsung terhadap dokumen-dokumen resmi dan berkas-berkas pendukung yang digunakan dalam proses pelaksanaan penerbitan SPMP. Metode ini bertujuan untuk melengkapi hasil wawancara dengan data faktual yang dapat memberikan gambaran menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan dari penerbitan SPMP tersebut.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan temuan-temuan yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga menyajikan deskripsi dan gambaran rinci mengenai data yang telah dikumpulkan. Hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan persentase yang menggambarkan pelaksanaan, tingkat efektivitas penerbitan dan pencairan tunggakan pajak dari SPMP dalam upaya penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado pada periode 2021 – 2024.

Proses Analisis Data

Tahapan analisis data yang dilakukan adalah :

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang diperlukan dari objek penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data statistik melalui website e-riset perpajakan di KPP Pratama Manado.

2. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh akan disajikan dalam bentuk naratif dan tabel untuk mempermudah pemahaman. Penyajian data dilakukan secara sistematis agar memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan penerbitan SPMP di KPP Pratama Manado

3. Pengolahan dan Analisis Data

Proses ini melibatkan pemeriksaan jawaban yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi serta melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan perhitungan efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi penerbitan dan pencairan tunggakan pajak dari SPMP dengan target dari penerbitan dan pencairan tunggakan pajak dari SPMP yang telah ditetapkan dengan menggunakan rumus efektivitas yakni:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi dari Penerbitan SPMP}}{\text{Target dari Penerbitan SPMP}} \times 100\%$$

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kota Manado (2025)

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pembayaran dari SPMP}}{\text{Nilai Tunggakan Pajak dari SPMP}} \times 100\%$$

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Kota Manado (2025)

4. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang muncul dari data yang telah disusun. Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulan akhir dari permasalahan penelitian dapat dirumuskan sesuai dengan kelompok data dan isu yang dikaji. Kesimpulan yang diperoleh diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan SPMP di KPP Pratama Kota Manado

Proses penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado dirancang berdasarkan kerangka hukum yang ketat, utamanya merujuk pada UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan regulasi turunannya PMK No. 61 Tahun 2023. Mekanisme ini dimulai dari adanya dasar penagihan, seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), atau dokumen hukum lainnya. Tahap awal penagihan adalah penerbitan Surat Teguran (ST) jika wajib pajak belum melunasi kewajiban dalam waktu tujuh hari setelah jatuh tempo. Apabila dalam 21 hari setelah penyampaian ST tidak ada respons, pejabat berwenang akan menerbitkan Surat Paksa (SP) yang disampaikan langsung oleh juru sita pajak. Jika dalam waktu 2x24 jam setelah SP diterbitkan utang pajak tetap tidak terselesaikan, maka diterbitkan SPMP. SPMP menjadi instrumen penagihan untuk menyita barang milik penanggung pajak sesuai ketentuan hukum. Penyitaan dilakukan secara selektif dengan memprioritaskan aset yang memiliki nilai ekonomi memadai untuk menutupi utang pajak. Jika dalam 14 hari setelah penyitaan wajib pajak tetap tidak melunasi kewajiban, barang sitaan akan dilelang.

Dalam pelaksanaan penyitaan, salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh juru sita pajak adalah ketika wajib pajak sulit ditemukan, tidak dapat dihubungi, tidak ditemukan aset milik wajib pajak yang akan disita dan aset yang ada tidak dapat menutupi tunggakan pajak. Untuk mengatasi kendala ini, dilakukan serangkaian upaya pencarian yang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelum dilaksanakannya penyitaan, tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah penyampaian SP yang wajib diserahkan secara langsung oleh juru sita kepada wajib pajak.

Apabila setelah dilakukan pencarian wajib pajak tetap tidak ditemukan dan tidak ada objek yang dapat disita, maka langkah terakhir yang dapat ditempuh adalah pemblokiran rekening bank milik wajib pajak. Dengan adanya pemblokiran, wajib pajak yang membutuhkan akses terhadap rekeningnya akan datang secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak. Langkah ini merupakan upaya terakhir yang diambil agar proses penagihan tetap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila setelah melakukan semua prosedur tersebut, tetap tidak ditemukan aset yang dapat disita atau rekening yang dapat diblokir dengan saldo yang mencukupi, maka proses SPMP dianggap gagal dalam hal pencapaian objek sitaan. Meski demikian, secara administrasi, proses penyitaan tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun SPMP berhasil dalam pelaksanaannya, namun penyelesaian tunggakan pajak yang diharapkan tidak dapat tercapai jika jumlah yang berhasil diblokir atau disita tidak mencakup seluruh kewajiban yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Dalam pelaksanaan proses penyitaan, target realisasi penerbitan SPMP umumnya dapat tercapai dengan baik. Setiap langkah dalam prosedur penerbitan SPMP telah dirancang untuk memastikan bahwa target tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari segi pencapaian, proses penerbitan SPMP kepada wajib pajak dalam kebanyakan kasus berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan dalam proses penyitaan, penerbitan SPMP itu sendiri tidak menjadi hambatan utama dalam pencapaian target. Namun, dalam kasus yang lebih kompleks, meskipun penerbitan SPMP tercapai, terkadang ada kendala terkait dengan penyelesaian tunggakan pajak atau pelaksanaan penyitaan terhadap aset, yang tidak selalu berakhir dengan lunasnya kewajiban pajak dari wajib pajak.

Penerbitan SPMP di KPP Pratama Kota Manado

Tabel 3. Target dan Realisasi Lembar SPMP yang Diterbitkan di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021 - 2024

Tahun	Target	Realisasi
2021	72	118
2022	84	132
2023	94	188
2024	162	236

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025)

Tabel 3 menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan baik dalam target maupun realisasi SPMP yang diterbitkan. Pada tahun 2021, target penerbitan SPMP adalah 72 lembar, sementara realisasinya melampaui target dengan jumlah 118 lembar. Tren serupa berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana realisasi selalu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan meningkat menjadi 84 lembar, sedangkan realisasinya mencapai 132 lembar. Kemudian, pada tahun 2023, target kembali mengalami kenaikan menjadi 94 lembar dengan realisasi

mencapai 188 lembar. Peningkatan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024, di mana target penerbitan SPMP mencapai 162 lembar dan realisasinya mencapai 236 lembar.

Wajib Pajak yang Diterbitkan SPMP di KPP Pratama Kota Manado

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak yang Diterbitkan SPMP di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021 – 2024

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2021	99
2022	66
2023	163
2024	167

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado (2025)

Berdasarkan data pada tabel 4, jumlah wajib pajak yang menerima SPMP di KPP Pratama Kota Manado mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, terdapat 99 wajib pajak yang dikenai tindakan penyitaan, namun jumlah ini menurun menjadi 66 pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan dengan 163 wajib pajak yang diterbitkan SPMP, dan angka ini terus bertambah pada tahun 2024 menjadi 167.

Nilai Tunggalan Pajak dari Realisasi SPMP yang diterbitkan di KPP Pratama Kota Manado

Tabel 5. Jumlah Nilai Tunggalan Pajak dari Realisasi Lembar SPMP yang Diterbitkan di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021 –2024

Tahun	Nilai Tunggalan
2021	Rp.21.786.511.718,00
2022	Rp.9.949.573.847,00
2023	Rp.49.920.508.762,00
2024	Rp.177.109.365.369,00

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Kota Manado (2025)

Berdasarkan data pada tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai tunggalan pajak mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2021, jumlah tunggalan pajak tercatat sebesar Rp.21.786.511.718,00. Angka ini kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi Rp.9.949.573.847,00. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dalam nilai tunggalan pajak, yaitu mencapai Rp.49.920.508.762,00. Tren peningkatan ini berlanjut secara drastis pada tahun 2024, dengan nilai tunggalan pajak yang tercatat sebesar Rp.177.109.365.369,00.

Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Tindakan Penyitaan atau SPMP di KPP Pratama Kota Manado

Tabel 6. Jumlah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan Tindakan Penyitaan/SPMP di KPP Pratama Manado dari Tahun 2021- 2024

Tahun	Realisasi
2021	Rp.16.634.143.557,00
2022	Rp.8.023.215.142,00
2023	Rp.13.414.868.532,00
2024	Rp.14.304.725.770,00

Sumber : Seksi Penagihan, KPP Pratama Manado

Berdasarkan data dalam tabel 6, pencairan tunggakan pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah realisasi pencairan mencapai Rp.16.634.143.557,00. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan, di mana nilai realisasi hanya sebesar Rp.8.023.215.142,00. Pada tahun 2023, jumlah realisasi pencairan kembali meningkat secara signifikan menjadi Rp.13.414.868.532,00, tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak mencapai Rp.14.304.725.770,00

PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian data-data di atas, peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan SPMP dalam upaya penagihan pajak berdasarkan UU dan PMK, menghitung dan menilai tingkat efektivitas penerbitan serta pencairan tunggakan pajak dari SPMP dalam upaya penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 - 2024 dengan menggunakan rumus efektivitas. Peneliti akan menentukan penerbitan dan pencairan dari SPMP efektif atau tidak efektif dalam proses penagihan pajak sesuai dengan kriteria dari Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996. Selanjutnya peneliti akan melakukan pembahasan analisis pelaksanaan SPMP dalam upaya penagihan pajak berdasarkan UU dan PMK di KPP Pratama Kota Manado serta menganalisis efektivitas penerbitan dan pencairan tunggakan pajak dari SPMP dalam upaya penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado berdasarkan perhitungan dan penilaian efektivitas.

Analisis Pelaksanaan SPMP dalam Upaya Penagihan Pajak Berdasarkan UU dan PMK

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis di KPP Pratama Kota Manado dalam pelaksanaan penerbitan SPMP dalam upaya penagihan pajak, KPP Pratama Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku yakni dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa dan juga aturan turunannya yaitu PMK No. 61 Tahun 2023 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Adapun pasal demi pasal terkait :

1. UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (5) dan PMK No. 61 Tahun 2023, Pasal 1 ayat (9) :
Pelaksanaan pasal ini sudah sesuai dengan pelaksanaannya di KPP Pratama Kota Manado. Dalam hal ini Kepala KPP Pratama Kota Manado memegang peran sentral dalam mengelola proses penagihan pajak. Kewenangan ini mencakup hak untuk mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, serta menerbitkan berbagai dokumen strategis dalam rangka penagihan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang digunakan untuk mempercepat pemulihan tunggakan, SP sebagai langkah awal penyitaan, dan SPMP untuk mengamankan aset wajib pajak yang menunggak.
2. UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (6) dan PMK No. 61 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (12)
Pada pasal ini membahas mengenai juru sita pajak di mana tugas dari juru sita pajak yaitu pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan SP, penyitaan dan penyanderaan. Pelaksanaan tugas dari juru sita pajak dalam pasal ini sudah sesuai dengan tugas juru sita pajak di KPP Pratama Kota Manado. KPP Pratama Kota Manado memiliki 3 Juru Sita yang bertugas melaksanakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan SP secara langsung kepada wajib pajak, melakukan penyitaan dan juga penyanderaan kepada wajib pajak yang ada di KPP Pratama Kota Manado. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (6) dan PMK No. 61 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (12)
3. UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (17) dan PMK No. 61 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (9) :
Di tingkat pelaksanaan, KPP Pratama Kota Manado menjalankan proses penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari penyampaian surat teguran sebagai bentuk peringatan awal, dan dapat berlanjut ke tindakan yang lebih tegas seperti penyitaan maupun pelelangan aset apabila penanggung pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (17) dan PMK No. 61 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (9)
4. UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 1 ayat (14) dan PMK No. 61 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (18) :
Dalam pasal ini membahas tentang penyitaan, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, KPP Pratama Kota Manado sudah sesuai dengan pasal tersebut. Juru sita di KPP Pratama Kota Manado bertugas melaksanakan penyitaan kepada wajib pajak yang menunggak pajak berdasarkan SPMP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Kota Manado. Hal ini sudah sesuai dengan UU No.

19 Tahun 200, Pasal 1 ayat (14) dan PMK No. 61 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (18)

5. UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 2 ayat (3b, poin 4)

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pejabat yang berwenang akan menerbitkan SPMP. Di KPP Pratama Kota Manado, pejabat yang dimaksud yaitu Kepala KPP Pratama Kota Manado yang menerbitkan SPMP dan menugaskan juru sita pajak untuk melaksanakan SPMP tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (3b, poin 4)

6. UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 5 ayat (1c, 3, dan 4) dan PMK No. 61 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (2c) :

Berdasarkan hasil wawancara, juru sita di KPP Pratama Kota Manado juga melaksanakan penyitaan atas barang wajib pajak yang menunggak pajak berdasarkan SPMP yang diterbitkan oleh kepala kantor dan juga berwenang untuk menggeledah wajib pajak tersebut untuk menemukan objek yang akan disita. Jika tidak terdapat objek yang akan disita maka akan dilanjutkan dengan tindakan pemblokiran rekening wajib pajak tersebut. KPP Pratama Kota Manado juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain di antaranya, BPN, Kepolisian, BAPENDA, dan SAMSAT. Setiap instansi tersebut memberikan data yang relevan, seperti data rekening, data tanah, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam proses penagihan dan juga dalam pelaksanaan penyitaan kepada wajib pajak. Hal ini sudah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000, Pasal 5 ayat (1c, 3, dan 4) dan PMK No. 61 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (2c).

7. PMK No. 61 Tahun 2023, Pasal 6 ayat (3, 4, dan 5)

Pasal ini menjelaskan proses penerbitan SPMP. Proses penerbitan SPMP di KPP Pratama Kota Manado mengikuti mekanisme yang ketat sesuai ketentuan perundang-undangan. Mekanisme ini dimulai ketika wajib pajak yang telah menerima SP tidak melunasi utang pajak dalam kurun waktu 2x24 jam. Dalam situasi ini, pejabat berwenang di KPP Pratama Manado akan menerbitkan SPMP sebagai langkah lanjutan untuk menyita aset penanggung pajak. Setelah penyitaan dilakukan, wajib pajak diberikan tenggang waktu 14 hari untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan

Analisis Efektivitas Penerbitan SPMP dalam Upaya Penagihan Pajak di KPP Pratama Kota Manado

Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerbitan SPMP dalam upaya penagihan pajak, peneliti menggunakan rumus efektivitas yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Manado :

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ dari\ Penerbitan\ SPMP}{Target\ dari\ Penerbitan\ SPMP} \times 100\%$$

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (2025)

Dan untuk penilaian efektivitas mengacu pada pedoman yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996 .

Tabel 7. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

Berikut adalah perhitungan efektivitas penerbitan SPMP dari tahun 2021 sampai 2024 di KPP Pratama Kota Manado :

1. Efektivitas penerbitan SPMP Tahun 2021 = $\frac{118}{72} \times 100\% = 163,89\%$
2. Efektivitas penerbitan SPMP Tahun 2022 = $\frac{132}{84} \times 100\% = 157,14\%$
3. Efektivitas penerbitan SPMP Tahun 2023 = $\frac{188}{94} \times 100\% = 200,00\%$
4. Efektivitas penerbitan SPMP Tahun 2024 = $\frac{238}{162} \times 100\% = 146,91\%$

Setelah menghitung efektivitas dari penerbitan SPMP dari tahun 2021 sampai 2024 selanjutnya peneliti akan melakukan penilaian tingkat efektivitas berdasarkan pedoman Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996. Hasil penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 8. Hasil Perhitungan dan Penilaian Efektivitas Penerbitan SPMP di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 - 2024

Tahun	Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2021	163,89 %	Sangat Efektif
2022	157,14 %	Sangat Efektif
2023	200,00 %	Sangat Efektif
2024	146,91 %	Sangat Efektif

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Secara keseluruhan, hasil analisis fluktuasi efektivitas yang terjadi selama periode ini masih dalam batas yang wajar, mencerminkan bahwa KPP Pratama Kota Manado berhasil mempertahankan kinerja yang optimal dalam penerbitan SPMP. Hasil analisis data ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan juru sita pajak dan juga pernyataan dari juru sita pajak di KPP Pratama Kota Manado di mana KPP Pratama Kota Manado berhasil melampaui target penerbitan SPMP yang telah ditetapkan setiap tahun, menunjukkan kinerja yang optimal dalam aspek penagihan aktif. Efektivitas ini juga didorong oleh masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya meskipun telah diterbitkan Surat Paksa, sehingga tindakan penerbitan SPMP perlu dilakukan sebagai langkah lanjutan.

Selain itu, penambahan jumlah juru sita pajak pada tahun 2023 dan 2024 turut meningkatkan kapasitas penagihan, diikuti dengan meningkatnya jumlah produk hukum yang diterbitkan oleh *Account Representative* (AR) maupun fungsional pemeriksa pajak, serta adanya tambahan SKP dari hasil pemeriksaan Kanwil DJP Suluttenggomalut dan juga adanya sistem manajemen barang sitaan yang mulai digunakan pada tahun 2023 yang mempermudah dan mempercepat proses administrasi penyitaan Setiap langkah dalam prosedur penerbitan SPMP telah dirancang untuk memastikan bahwa target tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari segi pencapaian, proses penerbitan SPMP kepada wajib pajak dalam kebanyakan kasus berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bahkan melampaui target.

Analisis Efektivitas Penerbitan SPMP dalam Upaya Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 - 2024

Berdasarkan data sebelumnya, penerbitan SPMP sebagai instrumen penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado tergolong sangat efektif. Namun, hasil wawancara mendalam dengan juru sita pajak mengungkapkan bahwa meskipun target kuantitatif penerbitan SPMP dapat terpenuhi bahkan melebihi ekspektasi, realisasi penyelesaian tunggakan pajak sering kali tidak sebanding dengan nilai tunggakan yang tercantum dalam SPMP. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan SPMP pada wajib pajak, peneliti menggunakan rumus efektivitas yang diperoleh dari KPP Pratama Kota Manado.

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ dari\ Pembayaran\ SPMP}{Nilai\ Tunggakan\ dari\ SPMP} \times 100\%$$

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado (2025)

Dan untuk penilaian efektivitas mengacu pada pedoman yang diatur dalam Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996.

Tabel 9. Klasifikasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996

Berikut adalah perhitungan efektivitas dari pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan SPMP kepada wajib pajak di KPP Pratama Kota Manado dari tahun 2021 - 2024 :

1. Efektivitas pencairan SPMP Tahun 2021 = $\frac{Rp.16.434.143.557}{Rp.21.786.511.718} \times 100\% = 76,35 \%$
2. Efektivitas pencairan SPMP Tahun 2022 = $\frac{Rp.8.023.215.142}{Rp.9.949.573.847} \times 100\% = 80,64 \%$
3. Efektivitas pencairan SPMP Tahun 2023 = $\frac{Rp.13.414.868.532}{Rp.49.920.508.762} \times 100\% = 26,87\%$
4. Efektivitas pencairan SPMP Tahun 2024 = $\frac{Rp.14.304.725.770}{Rp.177.109.365.369} \times 100\% = 8,08\%$

Setelah menghitung efektivitas dari pencairan tunggakan pajak melalui penerbitan SPMP pada wajib pajak dari tahun 2021 - 2024 selanjutnya peneliti akan melakukan penilaian tingkat efektivitas yang mengacu pada pedoman Kepmendagri No.690.900-327 tahun 1996. Hasil penilaiannya sebagai berikut :

Tabel 10. Tunggakan Pajak dari Penerbitan SPMP di KPP Pratama Kota Manado dari Tahun 2021 - 2024

Tahun	Persentase Efektivitas	Tingkat Efektivitas
2021	76,35 %	Kurang Efektif
2022	80,64 %	Cukup Efektif
2023	26,87 %	Tidak Efektif
2024	8,08 %	Tidak Efektif

Sumber : Hasil Olahan Data (2025)

Secara keseluruhan, hasil analisis mencerminkan bahwa meskipun penerbitan SPMP berjalan sangat efektif sebagaimana terlihat pada pembahasan sebelumnya, realisasi pencairan tunggakan pajaknya belum optimal. Hasil analisis ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan juru sita pajak dan juga pernyataan dari juru sita pajak di KPP Pratama Kota Manado bahwa meskipun SPMP berhasil atau sangat efektif dalam pelaksanaannya, namun penyelesaian tunggakan pajak yang diharapkan tidak dapat tercapai jika jumlah yang disita tidak mencakup seluruh kewajiban yang belum dibayar oleh wajib pajak.

Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 dan 2022, mayoritas wajib pajak yang diterbitkan SPMP masih memiliki kemampuan dan kemauan untuk membayar utang pajak mereka, serta belum terdapat pemeriksaan tambahan oleh Kanwil DJP Suluttenggomalu yang menghasilkan produk hukum seperti SKP, sehingga nilai tunggakan yang masuk ke tahap penyitaan relatif kecil. Adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada tahun 2022 juga mendorong banyak wajib pajak untuk melunasi kewajiban mereka sebelum dilakukan penagihan aktif.

Namun, pada tahun 2023 dan 2024, meningkatnya kegiatan pemeriksaan oleh KPP maupun Kanwil DJP menghasilkan banyak SKP yang mendorong peningkatan penerbitan SPMP dengan nilai tunggakan yang lebih besar, yang dalam praktiknya tidak selalu dapat ditagih secara efektif. Hal ini diperburuk oleh rendahnya kooperasi wajib pajak, adanya resistensi atau penolakan terhadap tindakan penyitaan, terbatasnya aset wajib pajak yang dapat disita, wajib pajak yang tidak memiliki aset sama sekali, serta rendahnya kemampuan finansial wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak mereka.

Akumulasi kondisi tersebut menyebabkan realisasi pencairan dari penerbitan SPMP tidak optimal meskipun jumlah penerbitan SPMP terus meningkat setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, meskipun SPMP telah dilaksanakan sesuai prosedur, penyelesaian tunggakan pajak dari wajib pajak tidak selalu tercapai secara penuh karena kurangnya aset yang dapat disita, wajib pajak tidak kooperatif serta kurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penerbitan SPMP di KPP Pratama Kota Manado telah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan PMK No. 19 Tahun 2023 yang mengatur detail tata cara penagihan. Pelaksanaannya memenuhi aspek prosedural dan substansial, sehingga memastikan kepatuhan hukum perpajakan.
2. Efektivitas penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dalam upaya penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado dari tahun 2021–2024 tergolong sangat efektif dikarenakan KPP Pratama Kota Manado berhasil melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahun.
3. Efektivitas pencairan tunggakan pajak dari SPMP dalam upaya penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado tahun 2021 tergolong kurang efektif, , pada tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan efektivitas sehingga masuk dalam kategori cukup efektif. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, efektivitas pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan drastis sehingga dikategorikan dalam kategori tidak efektif dikarenakan kurangnya aset yang dapat disita dan kurangnya kemampuan wajib pajak untuk membayar tunggakan pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu efektivitas pelaksanaan penerbitan SPMP dalam upaya penagihan pajak di KPP Pratama Kota Manado, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa pelaksanaan penerbitan SPMP telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka disarankan agar KPP Pratama Kota Manado tetap mempertahankan dan terus meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan prosedur penagihan, khususnya dalam hal dokumentasi, pelaporan, serta pembaruan sistem berbasis teknologi informasi agar proses penagihan dapat semakin efisien dan akurat. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan

- rutin kepada juru sita dan petugas penagihan agar tetap selaras dengan peraturan yang terus berkembang.
2. Karena efektivitas penerbitan SPMP dari tahun 2021-2024 sudah tergolong sangat efektif dalam mencapai dan melampaui target, KPP Pratama Kota Manado diharapkan dapat menjaga konsistensi ini dengan memperluas pendekatan analisis risiko terhadap wajib pajak penunggak, serta mempercepat proses identifikasi aset yang dapat disita. Penambahan SDM juru sita dan pemanfaatan sistem manajemen barang sitaan perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar penerbitan SPMP tidak hanya kuantitatif, tetapi juga berkualitas dari sisi hasil penagihan yang nyata.
 3. Melihat penurunan efektivitas pencairan tunggakan dari SPMP di tahun 2023 dan 2024, disarankan agar KPP Pratama Kota Manado tidak hanya fokus pada penerbitan SPMP, tetapi juga meningkatkan kualitas penyitaan melalui strategi penelusuran aset yang lebih proaktif serta memperkuat kerja sama dengan instansi lain seperti perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu, pendekatan persuasif di tahapan awal penagihan seperti melalui surat teguran atau pendekatan langsung kepada WP yang potensial membayar tanpa tindakan penyitaan perlu diperkuat, agar tunggakan dapat diselesaikan sebelum sampai pada tahap akhir penagihan

PENELITIAN LANJUTAN

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerbitan SPMP sudah berjalan efektif namun pencairan tunggakan cenderung menurun, disarankan agar penelitian selanjutnya menitikberatkan pada strategi optimalisasi hasil penyitaan, termasuk efektivitas penelusuran dan penilaian aset sitaan. Penelitian lanjutan juga dapat menelusuri lebih lanjut kualitas koordinasi antara KPP dan instansi eksternal, seperti perbankan, lembaga keuangan, maupun aparat penegak hukum, dalam mendukung proses eksekusi penyitaan. Selain itu, penting pula dilakukan kajian mengenai tingkat pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap proses penagihan, agar dapat dirumuskan pendekatan yang lebih tepat sasaran, khususnya pada tahapan non-represif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap juru sita dan pengambil kebijakan internal DJP juga dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hambatan teknis dan administratif dalam pelaksanaan SPMP.

DAFTAR PUSTAKA

- Alule, F., Lambey, R., dan Weku, P. (2023). Analysis of Motor Vehicle Tax Collection Procedure at UPTD PPD Samsat Maid Talaud. Vol.2, No.7, 2023: 1539-1554.
- Ambo, K., Warongan, J., dan Maradesa, D.(2022). Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Pajak Melalui Surat Teguran Dan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Vol.6, No.1, Juli-Desember (2022), Hal.533 – 542.
- Asriyani, Mursalim, Nurwanah.(2024). Analisis Penagihan Aktif Surat Teguran, Surat Paksa Dan Penyitaan Oleh Jurusita Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Vol.4, No.2, (2023).
- Aziza, E., Titisari, K., dan Rois, D.(2024). Determinan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Pada KPP Pratama Karanganyar Vol.7, No.3, (2024), Hal.4163-4173.
- Baihaky, M., dan Puryati, D. (2022). The Effect Of Tax Collection With Warning Letters And Forced Letters On The Effectiveness Of Disbursing Tax Arrears At The Bandung Cibeunying Primary Tax Service Office.
- Destalia, M., Yulanti, D. (2019). Efektivitas Pengelolaan Perusahaan Publik Di Indonesia. Bandar Lampung : Pusaka Media.
- Harahap, F., Rais, R., Khaddafi, R. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Menggunakan Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Lhokseumawe). Vol.1, No.2, (2022).
- Harris, F., dan Sulfan. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Pemblokiran Rekening Bank Penanggung Pajak Sebagai Upaya Penagihan Aktif Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Jurnal Pajak Indonesia Vol.6, No.2, (2022), Hal.310-326.
- Ikatan Akuntan Indonesia;. (2023). Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jaya, I., dan Supriyadi, (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di KPP Pratama Denpasar Barat Pada Masa Pandemi Covid-19 Vol.5, No.2, (2021), Hal.114-123.
- Joko, E., Mane., A, Abubakar., H. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peningkatan Pajak Daerah. Makassar : Chakti Pustaka Indonesia.
- Khairani, R., Priyono, A., dan Herdianti, S. (2024). Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Tax Collection With Warning Letters, Compulsory Letters, And Orders To Implement Confiscation Towards The Disbursement Of Tax Arrests (Case Study At KPP Madya In The Kanwil DJP West Java I). Vol. 7. No. 3 (2024).
- Kurniawati, A., & Sugiyanto, C. (2021). Pengaruh Struktur Umur Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia.

- Lestari, S., Burhan, I., dan Ka, V. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Vol.5, No.2, September 2021, Hal.236-245.
- Lolowang, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 487-496.
- Mangowal, M., dan Rondunuwu, S. (2021). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo Dan Maluku Utara. Vol.9 No.2 April 2021, Hal. 486-495.
- Mardiasmo. (2023). Perpajakan Edisi 2023. Yogyakarta: Andi
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar.
- Rasubala, I., Budiarmo, N., Walandouw, S. (2022). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Target Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu). Vol. 5 No. 2 Januari-Juni (2022), Hal.1289 – 1299.
- Repi, I. E., Elim, I., & Wangkar, A. (2025). Analisis penerapan e-faktur pajak oleh pengusaha kena pajak di KPP Pratama Manado. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 3(1), 52-63.
- Republik Indonesia, (2000). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Republik Indonesia, (2023). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024.
- Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). Akuntansi Pajak: Teori dan Praktik. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sumbodo, E., Safitri, J., Rahayu, H. (2024). Analisis Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Demak Tahun 2023.
- Taufik, M. (2018). Pengantar Hukum Pajak. Yogyakarta : TAB Grafika.
- Tendean, G., Pangerapan, S., dan Sardjono, O. (2024). The Effect Of Tax Collection, Tax Audit, And Taxpayer Compliance On Tax Revenue At The Primary Tax Service Office In Manado. Vol.2, No.3, Hal.142-152.
- Weygandt, J.J., Kimmel, P.D., & Kieso, D.E., (2019). Financial Accounting. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley.